



PUTUSAN

Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perkara Pencabutan Hak Asuh Anak antara:

XXXXXX, NIK 3273022512780001, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Xxxxxx** dan **kawan-kawan**, Para Advokat berkantor Kantor Advokat KAKA, beralamat di Xxxxxx dan alamat domisili elektronik asepiwan.r@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0794/Reg.K/0843/2023/PA.Tmk tanggal 07 Juni 2023;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

XXXXXX, NIK 327302521820014, tempat tanggal lahir Mekkah, 12 Desember 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Xxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Xxxxxx** dan **kawan-kawan**, Advokat berkantor di Xxxxxx, alamat domisili elektronik aasmuhammad847@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0826/Reg.K/0843/2023/PA.Tmk tanggal 14 Juni 2023;

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 07 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 05 Juli 2008 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;

2.-----

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1)-----

Xxxxxx, Perempuan lahir di Bandung tanggal 15 Juni 2009 yang berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;

2)-----

Xxxxxx, Perempuan lahir di Bandung tanggal 12 Agustus 2016 yang berusia kurang lebih 6 (enam) tahun;

3.-----

Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana terbukti dalam Akta Cerai Nomor : 5520/AC/2021/PA.Badg tanggal 30 Desember 2021, berdasarkan putusan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxx Nomor 4631/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 15 Desember 2021;

4.-----

Bahwa setelah perceraian, penggugat mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anak, kedua yang bernama Xxxxxx, kemudian Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana terdaftar dalam perkara nomor: 2044/Pdt.G/2022/PA.Tmk;

5.-----

Bahwa gugatan tersebut berakhir dengan perdamaian, dan perdamaianya dimuatkan dalam putusan perkara tersebut (acta Vandading), dan isinya adalah:

Para pihak sesuai laporan hasil mediasi tanggal 18 Januari 2023, mereka menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri

Halaman 2 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dan gugatan balik terhadap surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya bernama Fachruddin Zakarya, S.H. dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 18 Januari 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selama dalam ikatan perkawinan memiliki 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama:

- 1. Xxxxxx, lahir di Bandung pada tanggal 15 Juni 2009; dan*
- 2. Xxxxxx, lahir di Bandung pada tanggal 12 Agustus 2016;*

Pasal 2

Bahwa Para Pihak dalam akta ini menyepakati mengenai penguasaan dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak yang bernama Xxxxxx, lahir di Bandung pada tanggal 12 Agustus 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LU-07112016 tanggal 10 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx;

Pasal 3

(1) Bahwa penguasaan dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak yang bernama Xxxxxx, lahir di Bandung pada tanggal 12 Agustus 2016 yang selanjutnya disebut ANAK berada pada PIHAK KEDUA;

(2) Bahwa PIHAK KEDUA wajib memberikan akses perihal anak kepada PIHAK KESATU untuk menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai ayah kandung, baik untuk bertemu, berkomunikasi, berinteraksi, dal hal lainnya yang mendukung terwujudnya kewajiban dan hak ayah kandung kepada anaknya;

(3) Bahwa PIHAK KEDUA wajib memberikan fasilitas berupa nomor telepon khusus kepada ANAK yang dapat dihubungi oleh PIHAK KESATU melalui aplikasi Whatsapp yang kuota internetnya wajib disediakan oleh PIHAK KESATU;



Pasal 4

(1) Bahwa PIHAK KESATU wajib memberikan nafkah pemeliharaan kepada ANAK berupa uang sekurang-kurangnya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pelaksanaannya melalui transfer ke rekening BSI Nomor 2161446200 atas nama Salwa Azizah Noor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya dengan kenaikan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

(2) Bahwa biaya kesehatan ANAK ditanggung bersama-sama oleh Para Pihak dengan masing-masing menanggung separuh atas biaya tersebut;

(3) Bahwa biaya pendidikan ANAK ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan segala hal-hwal tentang pendidikan untuk ANAK diserahkan kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 5

(1) Bahwa apabila PIHAK KEDUA sengaja tidak memberi akses perihal anak kepada PIHAK KESATU tanpa alasan yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam akta ini atau bukan karena keadaan di luar kehendak atau kuasa PIHAK KEDUA, maka perbuatan PIHAK KEDUA tersebut dapat dijadikan dasar pengalihan penguasaan dan pemeliharaan anak dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;

(2) Bahwa Para Pihak wajib berlaku baik dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan ANAK;

(3) Bahwa Para Pihak dilarang berkata kasar, berkata kotor, dalam berperilaku kasar baik yang ditujukan kepada ANAK dan pihak yang mendapatkan hak atas penguasaan dan pemeliharaan maupun keluarganya;

(4) Bahwa Para Pihak yang melanggar kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diatur dalam akta ini akan mendapat sanksi berupa pembatasan akses, pengalihan hak atas penguasaan dan pemeliharaan anak, dan atau dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Bahwa sanksi berupa pembatasan akses dapat diberikan kembali apabila pihak yang mendapat sanksi telah menjalankan kembali kewajibannya;

Pasal 6

(1) Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh PIHAK KESATU;

(2) Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan akta perdamaian ini dalam putusan;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

6.-----

Bahwa, berdasarkan kesepakatan tersebut, anak yang bernama Xxxxxx, lahir di Bandung pada tanggal 12 Agustus 2016, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat, dengan ketentuan Tergugat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan akses perihal anak kepada Penggugat untuk menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai ayah kandung, baik untuk bertemu, berkomunikasi, berinteraksi, dan hal lainnya yang mendukung terwujudnya kewajiban dan hak ayah kandung kepada anaknya, dan Tergugat wajib memberikan fasilitas berupa nomor telepon khusus kepada anak yang dapat dihubungi oleh Penggugat melalui aplikasi Whatsapp;

7.-----

Bahwa ternyata hal pada posita angka 6 diatas, sebagaimana yang telah tertuang dalam akta perdamaian pasal 5 ayat (2) dan (3) hanya dipenuhi oleh Tergugat selama beberapa waktu saja, sehingga menyulitkan Penggugat untuk memperoleh akses terhadap anak yang bernama Xxxxxx;

8.-----

Bahwa Penggugat sebagai seorang ayah sangat menyayangi anak tersebut dan ingin memberikan kasih sayang dan perhatian sepenuhnya terhadap anak, namun untuk mendapatkan hak sebagai seorang ayah terhalang oleh perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan isi akta perdamaian tersebut;

Halaman 5 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



9.-----

Bahwa Penggugat yang tinggal di Bandung merasa sulit berkomunikasi dengan anak, karena Tergugat tidak lagi memberikan nomor telepon khusus untuk/agar Penggugat dapat berkomunikasi dengan anak tanpa alasan yang jelas, dan beberapa kali Penggugat ingin bertemu langsung dengan anak pun sulit dengan berbagai alasan dari Tergugat;

10.-----

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas merupakan pelanggaran dari akta perdamaian;

11.-----

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) akta perdamaian tersebut yang berbunyi:

Bahwa apabila PIHAK KEDUA sengaja tidak memberi akses perihal anak kepada PIHAK KESATU tanpa alasan yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam akta ini atau bukan karena keadaan di luar kehendak atau kuasa PIHAK KEDUA, maka perbuatan PIHAK KEDUA tersebut dapat dijadikan dasar pengalihan penguasaan dan pemeliharaan anak dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;

Maka dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk meminta pencabutan hak asuh anak yang bernama Xxxxxx, Perempuan lahir di Bandung tanggal 12 Agustus 2016, yang semula berada pada Tergugat untuk dialihkan kepada Penggugat;

12.-----

Bahwa, perbuatan Tergugat yang tidak memberi akses kepada Penggugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena telah menghilangkan hak Penggugat terhadap anaknya;

13.-----

Bahwa karena Tergugat telah secara nyata dengan sengaja tidak memberi akses perihal anak bagi Penggugat maka dengan ini Penggugat meminta agar pengadilan mencabut hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Tergugat yang tertuang dalam putusan perkara nomor 2044/Pdt.G/2022/PA.Tmk, kemudian menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak yang bernama Xxxxxx, lahir di Bandung pada tanggal 12 Agustus 2016;



14.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar akta perdamaian yang tertuang dalam putusan perkara Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: 2044/Pdt.G/2022/PA.Tmk;
3. Mencabut hak pengasuhan, penguasaan dan pemeliharaan Tergugat terhadap anak yang Bernama Xxxxxx, lahir di Bandung tanggal 12 Agustus 2016;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pengasuhan terhadap anak yang bernama Xxxxxx lahir di Bandung tanggal 12 Agustus 2016
5. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak yang bernama Xxxxxx lahir di Bandung tanggal 12 Agustus kepada Penggugat setelah putusan perkara ini dibacakan;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat Konvensi telah memberikan kuasa khusus kepada Xxxxxx dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor Kantor Advokat KAKA, beralamat di Xxxxxx dan alamat domisili elektronik asepiwan.r@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0794/Reg.K/0843/2023/PA.Tmk tanggal 07 Juni 2023. Sedangkan Tergugat Konvensi telah memberikan kuasa kepada Xxxxxx. dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Xxxxxx, alamat domisili elektronik aasmuhammad847@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0826/Reg.K/0843/2023/PA.Tmk tanggal 14 Juni 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat Konvensi dan Surat Kuasa Tergugat Konvensi tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar bersama-sama mengasuh anak mereka dengan baik meskipun keduanya telah bercerai, namun Penggugat Konvensi tetap pada gugatannya;

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator bernama **Muhammad Abduh, M.H.I., CM.** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 03 Juli 2023 menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa persidangan selanjutnya dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat Konvensi yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Bahwa Tergugat Konvensi mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi secara elektronik sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT, kecuali atas pengakuan yang yang jelas dan tegas, dan berkesesuaian dengan dalil-dalil jawaban TERGUGAT;
2. Bahwa apa yang dikemukakan PENGUGAT, ternyata banyak yang tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil PENGUGAT, maka dengan ini TERGUGAT perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini, sebagai berikut :

2.1 Bahwa adalah benar PENGUGAT dan TERGUGAT menikah pada tanggal 05 Juli 2008, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;

2.2 Bahwa adalah benar dari pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak : 1.Xxxxxx, perempuan lahir di Bandung, tanggal 15 Juni 2009, berusia 13 tahun,

Halaman 8 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syauqiya Yumma Zain, Perempuan lahir di Bandung, tanggal 12 Agustus 2016, kurang lebih 6 tahun;

2.3 Bahwa benar, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx Nomor 3631/Pdt.G/2021/PA.Bdg, tanggal 15 Desember 2021, Akta Cerai Nomor : 5520/AC/2021/PA.Bdg, Tanggal 30 Desember 2021;

2.4 Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota, Nomor Perkara:2044/Pdt.G/2022/PA.Tmk;

2.5 Bahwa adalah benar gugatan aquo berakhir dengan perdamaian, PENGGUGAT dan TERGUGAT menyepakati mengenai penguasaan dan pemeliharaan (Hadhanah) terhadap anak yang bernama Syauqiya Yumma Zain, lahir di Bandung, pada tanggal 12 Agustus 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LU-07112016 tanggal 10 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, berada di tangan TERGUGAT;

2.6 Bahwa adalah tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak memberikan akses Kepada PENGGUGAT untuk bertemu, berkomunikasi, berinteraksi dengan anak yang bernama Syauqiya Yumma Zain, kenyataannya adalah TERGUGAT selalu memberikan keluasaan kepada PENGGUGAT untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan anak tersebut melalui Hand Phone yang selalu dapat diakses oleh PENGGUGAT, bahkan sarana komunikasi berupa hand phone itu difasilitasi oleh TERGUGAT dengan menggunakan HANDPHONE bekas ibu dari TERGUGAT karena PENGGUGAT yang seharusnya memberikan fasilitas itu tidak memberikannya, bahkan TERGUGAT selalu memberikan izin kepada PENGGUGAT untuk bertemu dan membawa anak yang bernama Syauqiya Yumma zain, ke rumah PENGGUGAT selama liburan sekolah;

2.7 Bahwa adalah tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya karena TERGUGAT tidak lagi memberikan nomor telepon khusus,

Halaman 9 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan yang sebenarnya yang menyebabkan PENGGUGAT terganggu akses komunikasi dengan anaknya adalah karena handphone (handphone bekas pakai ibunya TERGUGAT) yang dipakai oleh anak yang bernama Syauqiya Yumma Zain tersebut mengalami kerusakan (mati total) sehingga PENGGUGAT tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya tersebut;

2.8 Bahwa adalah tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT hanya adalah seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya tersebut, dan ingin memberikan kasih sayang dan perhatian sepenuhnya terhadap anak, namun terhalang oleh perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan isi akta perdamaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, kenyataan sebenarnya adalah PENGGUGAT seorang yang tidak bertanggung jawab, egois, dan hanya ingin menang sendiri, PENGGUGAT hanya menuntut apa yang menjadi haknya saja tanpa mau peduli dengan segala apa yang menjadi kewajibannya, PENGGUGAT hanya menuntut untuk bisa bertemu, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan anaknya yang bernama Syauqiya Yumma Zain, sementara kewajibannya untuk memberikan biaya kepada anaknya tersebut tidak dia penuhi, PENGGUGAT hanya dua kali memenuhi apa yang menjadi kewajibannya tersebut, begitu pula kewajiban dia untuk memenuhi fasilitas komunikasi berupa handphone dia juga tidak memenuhinya;

2.9 Bahwa adalah tidak ada satupun perbuatan TERGUGAT yang dapat menyebabkan TERGUGAT kehilangan Hak Asuhnya terhadap anak yang bernama Syauqiya Yumma Zain;

2.10 Bahwa TERGUGAT, menolak dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun benar (quod-non), adalah merupakan dalil-dalil yang irrelevant;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini saya mohon agar kiranya YANG MULIA. MAJELIS HAKIM, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, sesuai dengan hak yang diberikan Undang-undang, Tergugat Kompensi hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi, dan selanjutnya akan menyebut diri sebagai Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rk) dan Penggugat Kompensi selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rk);
2. Bahwa, mohon agar dalil-dalil jawaban dalam Kompensi di atas, dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi aquo ;
3. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2023, Penggugat Rk kedatangan Xxxxxx anak pertama Penggugat Rk dan Tergugat Rk untuk menginap di rumah Penggugat Rk selama beberapa hari ;
4. Bahwa maksud tujuan dari Xxxxxx menginap di rumah Penggugat Rk selain melepas kangen dengan Penggugat Rk dan adiknya, mengemban misi dari ayahnya yaitu Tergugat Rk untuk meminta izin kepada Penggugat Rk agar Syauqiya Yumma Zain diizinkan untuk tinggal selama tiga hari di rumah Tergugat Rk;
5. Bahwa Penggugat Rk mengizinkan Syauqiya Yumma Zain untuk tinggal bersama dengan Tergugat Rk selama tiga hari;
6. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2023, Xxxxxx dan Syauqira zain pergi pergi ke Bandung ke rumahnya Tergugat Rk dengan diantar oleh adik kandung dari Penggugat Rk;
7. Bahwa ternyata setelah lewat waktu tiga hari sebagaimana waktu tinggal yang dimohonkan oleh Tergugat Rk kepada Penggugat Rk ternyata Tergugat Rk tidak mengembalikan atau mengantarkan Syauqiya Yumma zain kepada penggugat Rk;
8. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 (setelah Sembilan hari Syauqiya Yumma Zain tinggal bersama dengan Tergugat Rk), Penggugat Rk

Halaman 11 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



ditemani adik kandungnya , pergi ke Bandung ke (rumah Tergugat Rk) dengan maksud untuk menjemput Syauqira Yumma Zain;

9. Bahwa Penggugat Rk dengan adik kandungnya mendatangi rumah kediaman Tergugat Rk dengan niat, cara, dan maksud baik yaitu untuk menjemput Syauqiya Yumma Zain;

10. Bahwa maksud dan niat baik dari Penggugat Rk sebagaimana dimaksud dalam poin di atas tersebut, direspon dengan sikap yang tidak bersahabat dari Tergugat Rk;

11. Bahwa kedatangan Penggugat Rk ke rumah Tergugat Rk aquo disambut dengan sumpah serapah, kata - kata kasar, bahkan Tergugat Rk melakukan penganiayaan kepada Penggugat Rk dan adik Kandung Penggugat Rk;

12. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat Rk aquo, mengakibatkan luka - luka disekitar wajah dan kepala dari Penggugat Rk, yaitu ; robek disekitar lingkaran mata atas, robek disekitar mata bawah, hidung mengeluarkan darah, memar di kepala atas, memar disekitar telinga;

13. Bahwa selain mengakibatkan luka secara fisik, perbuatan dari Tergugat Rk juga telah mengakibatkan trauma terhadap Penggugat Rk;

14. Bahwa penganiayaan terhadap Penggugat Rk aquo dilakukan oleh Tergugat Rk dihadapan kedua anaknya yaitu Xxxxxx dan Syauqiya Yumma Zain;

15. Bahwa pasal 15 huruf d Undang - undang Perlindungan Anak menyatakan " Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan";

16. Bahwa Perbuatan atau tindak penganiayaan yang dilakukan Tergugat Rk terhadap Penggugat Rk yang mana perbuatan tersebut dilakukan di depan atau dihadapan kedua anaknya, merupakan perbuatan atau tindakan yang nyata-nyata telah melanggar ketentuan pasal 15 huruf d dari Undang-undang Perlindungan Anak:

17. Bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Anak);



18. Bahwa selain telah menahan keberadaan Syauqiya Yumma Zain untuk tinggal dengan Tergugat Rk melebihi waktu yang telah diizinkan oleh Penggugat Rk yaitu selama tiga hari sesuai dengan permohonan dari Tergugat Rk, ternyata Tergugat Rk telah mendaftarkan Syauqiya Yumma Zain untuk bersekolah di Bandung, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pengugat Rk sebagai pihak yang memiliki hak asuh atas Syauqiya Yumma Zain;

19. Bahwa perbuatan Tergugat Rk mendaftarkan Syauqiya Yumma zain untuk bersekolah di Bandung tersebut, selain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rk, juga tidak sesuai dengan kemauan dan kehendak dari Syauqiya Yumma Zain yang berkeinginan untuk bersekolah di Tasikmalaya;

20. Bahwa Pasal 9 ayat 1 Undang - Undang perlindungan Anak menyatakan " Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya ;

21. Bahwa Pasal 10 Undang- undang Perlindungan Anak, memuat ketentuan " Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

22. Bahwa segala perbuatan Tergugat Rk sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan dalam poin - poin di atas telah jelas - jelas bertentangan dengan tujuan dari perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak - hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi , demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Anak);

23. Bahwa prilaku dan perbuatan Tergugat Rk sebagaimana diuraikan dalam poin - poin tersebut di atas merupakan tindakan - tindakan atau perbuatan - perbuatan yang dapat menyebabkan Tergugat Rk kehilangan hak asuh atas kedua anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Rk., mohon kiranya Yang Mulia MAJELIS HAKIM, berkenan untuk menerima Gugatan Rekonpensi aquo dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rk., seluruhnya;
2. Memutuskan Tergugat Rk tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk mendapatkan hak asuh terhadap kedua anak hasil pernikahan dengan Penggugat Rk ;
3. Memutuskan Penggugat Rk satu - satunya yang memiliki hak asuh terhadap Xxxxxx;
4. Memutuskan Penggugat Rk satu - satunya yang memiliki hak asuh terhadap Syauqiya Yumma Zain;
5. Menyatakan Tergugat Rk yang mendaftarkan Syauqiya Yumma Zain pada sekolah di Bandung Tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat Rk dan tanpa persetujuan dari Syauqiya Yumma Zain adalah tidak sah dan meupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Memutuskan Tergugat Rk untuk menyerahkan Xxxxxx kepada Penggugat Rk ;
7. Memutuskan Tergugat Rk untuk menyerahkan Syauqiya Yumma Zain kepada Penggugat Rk;
8. Memutuskan Tergugat Rk., untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo

SUBSIDAIR;

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi mengajukan replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara elektronik pada tanggal 24 Juli 2023 yang telah dibacakan secara elektronik di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat Konvensi juga telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara elektronik pada tanggal 26 Juli 2023 yang telah dibacakan secara elektronik di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Halaman 14 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Bahwa selanjutnya Penggugat konvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara elektronik pada tanggal 31 Juli 2023 yang telah dibacakan secara elektronik di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Ajie Rismawan Nomor 3273022512780001 Tanggal 08 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx Nomor 3273-LU-07112016-0004 tanggal 10 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ajie Rismawan NIK 3273022907104699 Tanggal 17 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan atas nama Ajie Rismawan bin Karis Karmawan melawan Salwa Azizah Noor binti H. Noor Habib Misbah Nomor 2044/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 18 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Printout screenshot dari aplikasi whatsapp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Printout screenshot dari aplikasi whatsapp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Printout buku rekening tabungan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Printout screenshot dari aplikasi whatsapp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Cetak foto tanpa keterangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Cetak foto tanpa keterangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Cetak foto tanpa keterangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Tanda Bukti Melapor atas nama Ajie Rismawan Nomor LP/B/348/VII/2023/SPKT/Polsek xxxxxxxx/Restabes/Jabar tanggal 14 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Polsek xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) Nomor B/134/VIII/2023/Reskrim tanggal 4 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Polsek xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor B/32/VIII/2023/Reskrim tanggal 4 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Polsek xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

B. Saksi:

Halaman 16 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Salwa Azizah Noor sebagai mantan isteri Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada akhir tahun 2021;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu :
 - a. Xxxxxx, umur sekitar 13 (tigabelas) tahun;
 - b. Xxxxxx, umur sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah bercerai pernah dilakukan musyawarah antara Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat dan bersepakat agar anak pertama (Xxxxxx) tinggal dengan Penggugat, sedangkan anak kedua (Xxxxxx) tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa kesepakatan ini dilakukan juga setelah mendengar keinginan anak pertama yang ingin tinggal dengan Penggugat, sedangkan karena anak kedua masih kecil tidak ikut ditanyak namun langsung sepakat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak kedua yang biasa dipanggil Yumna;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat merasa kesulitan untuk bertemu dan bahkan berkomunikasi dengan Yumna;
- Bahwa selama ini Penggugat baru 2 kali diberikan kesempatan oleh Tergugat untuk membawa Yumna kerumah Penggugat di Bandung ;
- Bahwa saksi lupa kapan kesempatan pertama diberikan karena sudah lama, namun yang kesempatan yang kedua kali baru bulan juli yang dimana saat itu Rayyana (anak pertama) pulang ke Bandung dengan membawa Yumna untuk berada di Bandung selama liburan sekolah;

Halaman 17 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian harus berapa hari Yumna berada di bandung dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan saksi juga pernah mencoba mendatangi Yumna di rumah Tergugat, namun tidak berhasil bertemu karena saat itu Tergugat mengatakan bahwa Yumna sedang tidak berada di rumah karena sedang bermain dengan teman-temannya;
- Bahwa anak Tergugat tidak pernah dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak Pertama, bahkan sudah beberapa kali anak Pertama diberikan izin oleh Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat di Tasikmalya;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Penggugat susah berkomunikasi dengan anak, karena Handphone milik Yumna rusak.
- Bahwa Penggugat tidak pernah berinisiatif untuk membelikan Yumna Hp agar mudah berkomunikasi, karena sudah menjadi kesepakatan Tergugatlah yang menyediakan HP.
- Bahwa jika ingin mengetahui perkembangan Yumna, Penggugat terpaksa menghubungi pihak sekolah karena nomor Tergugat juga susah untuk dihubungi.
- Bahwa saat Yumna tinggal dengan Penggugat saat berlibur, Yumna terlihat senang dan bahagia, bahkan saat ingin mandi dan buang air sekalipun Yumna meminta untuk ditemani oleh Penggugat;
- Bahwa selama Rayyana (anak Pertama) tinggal dengan Penggugat, segala kebutuhan Rayyana dapat dipenuhi oleh Penggugat. Mulai dari sekolah hingga kebutuhan lainnya;
- Bahwa Penggugat bekerja di klinik milik saksi dengan gaji lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa selain bekerja dengan saksi, Penggugat juga memiliki usaha kontrakan 5 pintu dengan penghasilan lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa setahu saksi, selama Yumna tinggal dengan Tergugat, Yumna juga dalam keadaan sehat dan kebutuhannya terpenuhi karena Tergugat juga bekerja;

Halaman 18 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat tetap memberikan nafkah rutin kepada Yumna melalui rekening Tergugat dengan nominal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mendaftarkan Yumna sekolah di Bandung, namun saksi tidak tahu apa alasannya;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mendaftarkan sekolah Yumna sudah seizin Tergugat atau tidak;
- Bahwa pernah terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 juli yang lalu;
- Bahwa penyebab keributan karena Tergugat tiba-tiba tanpa memberi kabar terlebih dahulu kepada Penggugat datang dengan marah-marah mau mengambil Yumna di rumah Penggugat;
- Bahwa keributan yang terjadi menyebabkan Penggugat dan Tergugat luka-luka, dan rumah milik saksi diobrak-abrik hingga beberapa barang rusak seperti tv dan lemari;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat/Kuasanya saksi memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat diberikan kesempatan kedua untuk bertemu dengan yumna setelah Penggugat mendaftarkan perkara ini di Pengadilan;
- Bahwa adanya keributan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 juli yang lalu karena awalnya pihak Tergugat melempar batu kepada Penggugat hingga berdarah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat melempar batu ke Penggugat hanya mendengar suara dan cerita Penggugat.
- Bahwa yang saksi lihat Tergugat dengan adiknya mengobrak-abrik rumah saksi dan melakukan pengrusakan barang milik saksi;
- Bahwa saat itu Yumna tidak langsung dibawa ke Tasikmalaya oleh Tergugat, karena saksi menjaga Yumna agar tidak menjadi korban keributan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengantarkan Yumna ke Tergugat, yang ada Tergugat mengambil Yumna dari sekolah tanpa seizin Penggugat;

Halaman 19 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Pengugat dan Tergugat saling melaporkan kepolisi dengan delik Pengrusakan dan penganiayaan;
Bahwa atas pertanyaan Tergugat/Kuasanya saksi memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa penghasilan Penggugat perbulan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak pernah complain dan mempermasalahkan nafkah anak yang diberikan oleh Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantar Yumna ke bandung, karena setahu saksi tiba-tiba yumna sudah ada dirumah dengan kakaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat enggan mengantarkan Yumna ke Tasikmalaya, dan saksi juga tidak tahu alasan Penggugat mendaftarkan Yumna sekolah di Bandung;
- Bahwa keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi didalam dan diluar rumah;
- Bahwa akibat keributan tersebut Penggugat mengalami luka dikepala dan Tergugat mengeluarkan darah lewat hidung;

2. Ratna Ningsih binti Asep Sumirat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi juga bekerja di klinik milik ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama ibu salwa;
- Bahwa saksi bekerja di Klinik milik Ibu Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama yang pertama bernama Rayyana, dan yang kedua bernama Yumna;
- Bahwa saat ini anak pertama tinggal dengan Penggugat di Bandung, sedangkan anak kedua tinggal dengan Tergugat di Tasikmalaya;

Halaman 20 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak pertama tinggal dengan Penggugat, Penggugat selalu bertanggung jawab dan memenuhi segala kebutuhan anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak kedua yang tinggal dengan Tergugat juga dalam keadaan sehat dan seluruh kebutuhannya dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Penggugat susah untuk bisa berkomunikasi dengan Yumna karena tidak diberi akses komunikasi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah maleihat beberapa bulan yang lalu Penggugat Video Call dengan Yumna;
- Bahwa setahu saksi Yumna pernah berkunjung ke Bandung sekitar 2 kali saat liburan sekolah;
- Bahwa saat kedua kalinya Yumna berada di Bandung, setahu saksi Penggugat mendaftarkan Yumna ke sekolah di Bandung;
- Bahwa Penggugat bekerja diklinik milik Ibu Penggugat pada bagian administrasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat rutin mengirim nafkah ke Yumna atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terjadi sesuatu dengan Yumna yang disebabkan oleh suami Tergugat, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat khawatir karena Yumna sudah dewasa tinggal dengan ayah tiri takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa Penggugat adalah oaring yang baik, rajin shalat dan terlihat syang dengan ank-anaknya;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat/Kuasanya saksi memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat kahawatir dan takut, karena ada beberapa berita di media tentang seorang ayah tiri yang banyak melakukan kejahatan seksual kepada anak tirinya;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa dahulu salah satu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat

Halaman 21 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai karena Tergugat berselingkuh dengan seorang laki-laki yang sekarang menjadi suami Tergugat;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami Tergugat yang sekarang;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat/Kuasanya menyatakan tidak mengajukan pertanyaan karena saksi yang dihadirkan hanya mendengar dari cerita;

3. Karni Turnip binti Jurambe Turnip, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga sebelah rumah Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hidup bertetangga dengan Penggugat sudah lebih kurang 9 tahun;
- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak yang besar bernama Rayya dan anak yang kecil bernama Yumna;
- Bahwa saat ini Rayya tinggal dengan Penggugat, sedangkan Yumna tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sering telfonan dengan Yumna atau tidak, yang saksi tahu Penggugat jarang berjumpa dengan dengan Yumna;
- Bahwa seingat saksi Yumna pernah ke Bandung sekitar 2 kali.
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat sulit berkomunikasi dengan Yumna, namun Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat berkomunikasi dengan Rayya.
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat selalu memberikan nafkah kepada Yumna;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat/Kuasanya saksi memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan chattingan antara Penggugat dengan Yumna namun hanya ceklis satu, tidak terkirim ke WA Yumna;

Halaman 22 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Yumna datang dibandung Yumna diurus sendiri oleh Penggugat karena Penggugat selalu berada dirumah karena Penggugat bekerja dirumah di Klinik milik Ibu Penggugat, tidak diberikan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat mendaftarkan Yumna sekolah dibandung, karena suami saksi pernah menjemput yumna di sekolah;
- Bahwa Rayya mempunyai HP sendiri agar bisa berkomunikasi dengan ibunya;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat/Kuasanya saksi memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu komunikasi antara anak pertama dengan Tergugat lancer karena saksi tahu anak pertama memiliki hp sendiri;

4. SAKSI 5, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama bapak ajie;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun tidak pernah berbicara secara langsung;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tanggal 22 Juli 2023, dimana saat itu Penggugat menandatangani surat kuasa agar saksi menjadi kuasa hukum Penggugat dalam perkara Pidana yang sekarang sedang berjalan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Rayya dan Yumna adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Pertama bernama Rayya sekarang tinggal dengan Penggugat, sedangkan Yumna saat saksi tanda tangan kuasa dengan Penggugat berada pada Penggugat. Kalau sekarang setahu saksi dengan Tergugat;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Rayya adalah hari ini (9 Agustus 2023) sedangkan yumna terakhir kali sekitar 1 minggu yang lalu;
- Bahwa Rayya pernah menyampaikan kepada saksi yang pada intinya tentang kekhawatirannya akan terjadi sesuatu kepada kedua orang tuanya karena saling melaporkan;

Halaman 23 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling melaporkan kekepolisian atas tindakan penganiayaan dan pengrusakan;
- Bahwa saat ini perkara dalam tahap Penyidikan dari pihak Kepolisian;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat/Kuasanya saksi memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya Yumna berada pada penguasaan Tergugat di Tasikmalaya;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Penggugat kesulitan berkomunikasi dengan Yumna;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat/Kuasanya saksi memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi hak asuh Yumna sesuai dengan kesepakatan mediasi hak asuhnya berada pada pihak Tergugat;
- Bahwa setahu saya, komunikasi antara Rayya dengan Tergugat mudah, karena Rayya pernah menunjukkan DM dari Tergugat kepada Rayya;

5. SAKSI 6, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga yang mengontrak rumah milik Penggugat disebelah rumah Penggugat
- Bahwa saksi tahu bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak, yang pertama bernama Kak Rayya yang kedua bernama Kak Yumna;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Rayya dan Yumna adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang anak Pertama tinggal dirumah Penggugat, sedangkan anak kedua dulu tinggal dengan Penggugat, sekarang tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan Rayya dan saya pernah bertanya lebih memilih tinggal dengan Penggugat atau dengan Tergugat, dan Rayya menjawab lebih memilih tinggal dengan Penggugat;

Halaman 24 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Yumna ingin tinggal dengan siapa, tapi Yumna pernah berkata kepada saksi bahwa Yumna senang tinggal dibandung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah akses komunikasi Penggugat ke Yumna susah atau mudah karena tidak pernah melihat secara langsung;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Salinan Putusan atas nama Ajie Rismawan bin Karis Karmawan melawan Salwa Azizah Noor binti H. Noor Habib Misbah Nomor 2044/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 18 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Printout screenshot dari aplikasi whatsapp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Cetak foto tanpa keterangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Cetak foto tanpa keterangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Cetak foto tanpa keterangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Printout screenshot dari aplikasi whatsapp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Halaman 25 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Printout screenshot dari aplikasi whatsapp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama Salwa Azizah Noor Nomor LP/B/670/VII/2023/SPKT/Polrestabes Bandung/Polda xxxx xxxxx tanggal 12 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Polrestabes Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) Nomor B/1783/VII/Res.1/2023/Reskrim tanggal 21 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Polrestabes Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor SPDP/153/VII/Res1/2023/Reskrim tanggal 21 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Polrestabes Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor S.Pgl/832/VII/RES.1/2023/Reskrim tanggal 21 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Polrestabes Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor S.Pgl/831/VII/RES.1/2023/Reskrim tanggal 21 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Polrestabes Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan tanggal 21 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Polrestabes Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Printout screenshot berita Online. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
 15. Printout screenshot berita Online. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
 16. Printout screenshot dari aplikasi Instagram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
 17. Printout screenshot berita Online. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
 18. Printout screenshot kumpulan berita Online. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
 19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Salwa Azizah Noor NIK 3278022912220003 Tanggal 02 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;
 20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx Nomor 138000/UMUM/2009 tanggal 10 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;
 21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx Nomor 3273-LU-07112016-0004 tanggal 23 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;
- B. Bukti Video
1. Satu buah Cakram Padat (*compact disc*) yang diputar di persidangan, bukti tersebut tidak bermeterai, lalu diberi tanda T.22.

Halaman 27 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Saksi:

1.

H. Noor Habib Misbah bin H.

Misbah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ajie dan Tergugat bernama Salwa;
- Bahwa saksi adalah ayah Kandung dari Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Rayya dan Yumna;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan Hak Asuh anak yang man perkara tersebut berakhir dengan perdamaian dengan kesepakatan hak asuh anak Pertama berada paa Penggugat dan Hak Asuh anak kedua berada pada Tergugat;
- Bahwa saat ini Rayya tinggal bersama Penggugat di Bandung, sedangkan Yumna saat ini denganTergugat tinggal di Tasikmalya;
- Bahwa selama anak kedua berada pada Tergugat, komunikasi antara Yumna dengan Penggugat agak tersendat yang diakibatkan Hp yang digunakan Yumna rusak, selain itu Penggugat juga tidak membelikan Kuota untuk komunikasi;
- Bahwa saksi sering menghubungi Penggugat melalui ibunya, agar Penggugat bisa berkomunikasi dengan Yumna dan agar tidak dituduh kami menghalang-halangi;
- Bahwa Yumna tidak mau berbicara dengan Penggugat, setelah saksi rayu barulah Yumna mau berbicara dengan Penggugat da Ibu Penggugat;
- Bahwa seingat saksi Yumna tidak pernah dijemput oleh Penggugat untukdibawa jalan-jalan ke Bandung;
- Bahwa yumna pernah 2 (dua) ke Bandung pada masa libur sekolah untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa yang pertemuan pertama Yumna diantar oleh Tergugat ke Bandung namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa yang pertemuan kedua diantar oleh adik Tergugat ke Bandung sekitar bulan Juli yang lalu;
- Bahwa komunikasi anak pertama (Xxxxxx) dengan Tergugat lancer, karena Rayya memiliki Hp sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rayya pernah 2 (dua) kali datang ke Tasikmalaya dengan menggunakan mobil Travel;
- Bahwa saat kedua kalinya Yumna ke Bandung karena diajak oleh kakaknya (Rayya) atas perintah dari Penggugat dengan rencana hanya 3 (tiga) hari di Bandung
- Bahwa walaupun diberikan izin selama 3 hari, senyatanya hampir sebulan Yumna berada di Bandung;
- Bahwa karena Tergugat khawatir dengan keadaan Yumna maka saat itu Tergugat bersama adiknya (Ade Rifqoh) mencoba untuk menjemput Yumna, namun yang terjadi Penggugat dan Tergugat cekcok hingga terjadi Penganiayaan;
- Bahwa saat itu Yumna tidak berhasil untuk dibawa pulang ke Tasikmalaya, Yumna berhasil di bawa ke Tasikmalaya Ketika Tergugat menjemput Yumna di sekolahnya;
- Bahwa saat menjemput Yumna tanpa seizin Penggugat, karena apabila harus Izin terlebih dahulu dikhawatirkan terjadi penganiayaan;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat/Kuasanya saksi memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap memberikan nafkah kepada Yumna, namun tidak rutin mungkin setahun hanya sekali;
- Bahwa nafkah yang diberikan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas pertanyaan Penggugat/Kuasanya saksi memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat adanya perjanjian yumna boleh dengan Penggugat hanya 3 (tiga) hari;

2. Ade Rifqoh binti H. Noor Habib Misbah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Tergugat yang bernama Salwa Noor Azizah;
- Bahwa Tergugat bernama Ajie;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Penggugat, yang Pertama bernama Rayya sedangkan yang kedua bernama Yumna;

Halaman 29 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Rayya dengan Penggugat, sedangkan Yumna tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa karena saksi tinggal di Bandung, saksi tidak mengetahui apakah akses komunikasi antara Penggugat dan Yumna lancar atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menjemput ataupun mengajak Yumna untuk jalan-jalan;
- Bahwa Yumna pernah 2 (dua) kali memberikan izin kepada Yumna untuk tinggal dengan Penggugat selama hari libur sekolah, yang pertama tanggal 23 Maret 2023 dan yang kedua tanggal 3 Juli 2023;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sebelum Bersama Penggugat, Yumna dititipkan dulu di rumah saksi, setelah itu Penggugat akan menjemput Yumna di rumah saksi;
- Bahwa saat pertama kali Yumna ke Bandung, Yumna diantarkan oleh Tergugat. Sedangkan yang kedua kalinya, saksi yang menjemput Yumna dan Rayya di Tasikmalaya untuk dibawa ke Bandung;
- Bahwa sebelum berangkat Tergugat telah berpesan kepada Yumna bahwa Yumna diperbolehkan tinggal dengan Penggugat hanya dalam kurun waktu 3 hari saja, karena akan segera masuk sekolah;
- Bahwa yang seharusnya 3 hari Yumna berada di Penggugat, namun seminggu lebih Yumna tidak dikembalikan oleh Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat tidak mengembalikan Yumna saksi tidak tahu namun kata Penggugat supaya Yumna biar tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saat menjemput Yumna pertama kali terjadi percek-cokan antara Penggugat, Tergugat dan saksi hingga terjadi tindak penganiayaan kepada Tergugat dan saksi;
- Bahwa saat kejadian anak-anak Penggugat dan Tergugat ada di rumah namun saksi tidak tahu melihat tindak penganiayaan atau tidak;
- Bahwa saat menjemput kedua kalinya, Tergugat tidak datang ke rumah Penggugat namun menjemput Yumna disekolahnya langsung;

Halaman 30 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi tindak penganiayaan Tergugat langsung melaporkan Penggugat ke Polsek xxxxxxxx, namun karena berhubungan dengan Perempuan dan Anak Polsek xxxxxxxx mengantarkan Tergugat ke Polresta;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat/Kuasanya saksi memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara, melempar batu, menendang dan memukul saksi dan Tergugat hingga menyebabkan luka-luka dan lebam pada badan saksi dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melakukan tindakan balasan kepada Penggugat, saksi hanya ikut meleraikan keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat pertama kali menjemput Yumna dengan cara baik-baik namun direspon dengan kasar oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat/Kuasanya saksi memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Polsek xxxxxxxx sebagai saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memviralkan tindakan Penganiayaan itu di media sosial;

3. H. Utep Ruhayat bin H. Atas Suryana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat memiliki 2 orang anak yang bernama Rayya dan Yumna;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak yang saksi tahu, saksi pernah diminta tolong oleh keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat untuk memediasi Penggugat dan tergugat perihal hak asuh anak;
- Bahwa mediasi tersebut dihadiri oleh Ibu Kandung Penggugat dan Ayah Tergugat;
- Bahwa hasil dari mediasi anak pertama tinggal dengan Penggugat, sedangkan anak kedua tinggal dengan Tergugat;

Halaman 31 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas perintah majelis hakim, Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghadirkan anak-anak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk diminta keterangan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

1. **Xxxxxx binti Ajie**

Rismawan, atas pertanya Majelis Hakim memberikan Keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah anak Kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya saat ini berumur 14 tahun dan masih duduk dibangku sekolah tingkat SMP;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah saya tinggal dengan Penggugat di Bandung;
- Bahwa selama tinggal dengan Penggugat segala kebutuhan saya terpenuhi, dan tetap mendapatkan kasih sayang dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap memberikan rasa kasih syang dan perhatiannya kepada saya sebagai anaknya;
- Bahwa saat libur sekolah saya sering berkunjung ke Tasikmalaya untuk bertemu dengan Tergugat dan adik saya Xxxxxx binti Ajie Rismawan;
- Bahwa Tergugat sebagai Ibu Kandung sering menghubungi saya melalui Handphone, karena saya memiliki Handphone sendiri;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membatasi saya atau Tergugat untuk saling bertemu;
- Bahwa saya lebih memilih tinggal dengan Penggugat di Bandung dengan alasan saya sudah memiliki kehidupan sendiri dibandung;
- Bahwa saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kedua orang tua saya, yaitu Damai;

Halaman 32 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



2.

Xxxxxx binti Ajie Rismawan,

atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan Keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah anak kedua dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini saya berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat ini saya duduk dibangku SD di Tasikmalaya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, saya tinggal dengan Tergugat di Tasikmalaya;
- Bahwa saya pernah didaftarkan sekolah di Bandung, namun saya tidak betah karena temannya jahat-jahat;
- Bahwa selama saya tinggal dengan Tergugat awalnya komunikasi dengan Penggugat Lancar, namun sering tersendat karena Handphone yang diberi Tergugat kepada saya rusak;
- Bahwa selama saya pernah pergi ke Bandung tinggal dengan Penggugat lebih kurang sebanyak 2 (dua) kali selama liburan sekolah;
- Bahwa saya tidak suka dengan Penggugat, karena Penggugat jahat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat sayang dengan saya, namun saya tidak suka dengan Penggugat karena memukul Tergugat;
- Bahwa saya lebih memilih tinggal dengan Tergugat di Tasikmalaya;
- Bahwa saya ingin menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa saya Takut terjadi sesuatu kepad Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menolak gugatan rekonvensi;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya meminta agar gugatan rekonvensinya dikabulkan dan menolak gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Surat Kuasa Khusus Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah kuasa yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah dilakukan mediasi oleh mediator bernama Muhammad Abduh, M.H.I, CM. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 03 Juli 2023 menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil. Namun Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyelesaikan masalah hak asuh anak secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

DALAM KONVENSI

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan membaca surat gugatan Penggugat Konvensi yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Halaman 34 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Penggugat Konvensi menyatakan bahwa alasan diajukannya gugatan pencabutan hak asuh anak bernama **Xxxxxx binti Ajie Rismawan** yang lahir di Bandung tanggal 12 Agustus 2016 karena Tergugat Konvensi melanggar akta perdamaian dimana Tergugat Konvensi selama beberapa waktu saja menjalankan akta perdamaian, sehingga menyulitkan Penggugat Konvensi untuk memperoleh akses terhadap anak dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh Hak sebagai ayah, Penggugat Konvensi sulit berkomunikasi dengan anak, karena Tergugat Konvensi tidak lagi memberikan nomor telepon khusus kepada anak yang bernama **Xxxxxx binti Ajie Rismawan**, selain itu Penggugat Konvensi juga kesulitan untuk bertemu dengan anak *a quo* sebagaimana dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi dengan menyatakan bahwa Tergugat Konvensi selalu memberikan keleluasaan kepada Penggugat Konvensi untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak *a quo*, namun handphone yang selama ini disediakan oleh Tergugat Konvensi mengalami kerusakan dengan keadaan mati total hal itulah yang menyebabkan Penggugat Konvensi tidak bisa berkomunikasi dengan anak *a quo*. Tergugat Konvensi juga selalu memberikan izin kepada Penggugat Konvensi untuk bertemu dan membawa anak *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat Konvensi untuk membuktikan gugatannya di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak memisahkan pembuktian dalam konvensi dan rekonvensi karena materi rekonvensi masih berkaitan dengan konvensi, sehingga pembuktian dalam konvensi juga akan dipertimbangkan kembali dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat serta lima orang saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya maupun dalil bantahan dalam jawaban rekonvensinya. Adapun bukti surat yang diajukan

Halaman 35 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah P.1 sampai dengan P.14. Sedangkan, saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi adalah SAKSI 1, Ratna, Ningsih binti Asep Sumirat, Karni Turnip binti Jurambe Turnip, SAKSI 5, dan SAKSI 6;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga mengajukan bukti surat dan 3 orang saksi-saksi untuk menguatkan dalil jawaban konvensi maupun dalil gugatan rekonvensinya. Adapun bukti surat yang diajukan adalah T.1 sampai dengan T.22. Sedangkan, saksi-saksi yang diajukan Tergugat Konvensi adalah H. Noor Habib Misbah bin H. Misbah, Ade Rifqoh binti H. Noor Habib Misbah, dan H. Utep Ruhiyat bin H. Atas Suryana;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang diajukan Penggugat Konvensi, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 sampai dengan P.11 yang isinya tidak diakui oleh Tergugat Konvensi merupakan bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di atas, bukti P.5 sampai dengan P.11 belum memenuhi syarat materil di mana suatu bukti elektronik yang diajukan di persidangan harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik, sehingga terhadap bukti P.5 sampai dengan P.11 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Halaman 36 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12, P.13 dan P.14 berupa fotocopy bermaterai yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Terhadap bukti P.12, P.13 dan P.14 Tergugat Konvensi mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap bukti P.12, P.13 dan P.14 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, namun karena kebenarannya diakui oleh Tergugat Konvensi, maka pengakuan Tergugat Konvensi atas bukti-bukti *a quo* dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.19, T.20 dan T.21, yang diajukan Tergugat Konvensi, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.14, T.15, T.16, T.17 dan T.18 yang isinya tidak diakui oleh Penggugat Konvensi merupakan bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di atas, bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.14, T.15, T.16, T.17 dan T.18 belum memenuhi syarat materil di mana suatu bukti elektronik yang diajukan di persidangan harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik, sehingga terhadap bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.14, T.15, T.16, T.17 dan T.18 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap bukti T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 dan T.13 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, namun karena kebenarannya

Halaman 37 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Penggugat Konvensi, maka pengakuan Penggugat Konvensi atas bukti-bukti *a quo* dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.22 berupa cakram padat yang berisi Video dan rekaman percakapan, tidak diberi meterai, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perdata yang masih memiliki keterkaitan dengan masalah perkawinan di mana pokok perkaranya adalah mengenai pencabutan hak asuh anak antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga saksi-saksi keluarga menurut Majelis Hakim masih relevan untuk didengarkan keterangannya di persidangan, sebagaimana Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa 5 (lima) orang saksi-saksi Penggugat Konvensi dan 3 (tiga) orang saksi-saksi Tergugat Konvensi yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Tergugat Konvensi melanggar akta perdamaian dimana Tergugat selama beberapa waktu saja menjalankan akta perdamaian, sehingga menyulitkan Penggugat untuk memperoleh akses terhadap anak dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh Hak sebagai ayah, Penggugat sulit berkomunikasi dengan anak, karena Tergugat tidak lagi memberikan nomor telepon khusus kepada anak yang bernama **Xxxxxx binti Ajie Rismawan**, selain itu Penggugat juga kesulitan untuk bertemu dengan anak *a quo* sebagaimana dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi *a quo* secara terpisah hanya saksi I Penggugat Konvensi yang mengetahui secara langsung bahwa Penggugat Konvensi kesulitan untuk berkomunikasi dengan **Xxxxxx binti Ajie Rismawan** dan hal itupun terjadi karena Handphone yang digunakan oleh anak mengalami kerusakan (mati total). Sedangkan saksi-saksi Penggugat Konvensi yang lain tidak mengetahui secara nyata dan jelas dan hanya mengetahui dari

Halaman 38 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita Penggugat Konvensi bahwa Penggugat Konvensi mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi I, saksi II, Saksi III, dan saksi V mengetahui bahwa selama anak *a quo* berada pada Tergugat Konvensi baru 2 (dua) kali Penggugat Rekonvensi diberikan kesempatan untuk membawa anak *a quo* ke Bandung untuk tinggal di rumah milik Penggugat Konvensi. Sedangkan Saksi IV tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan baru mengenal Penggugat Konvensi dan keluarganya semenjak penandatanganan surat kuasa pada tanggal 22 Juli 2023;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Konvensi mengetahui bahwa selama anak *a quo* berada pada penguasaan Tergugat Konvensi, anak terawat baik secara jasmani maupun rohani dan kebutuhannya tercukupi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti dengan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi seperti tersebut pada duduk perkara, dan terhadap bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi *a quo* secara terpisah, ternyata saksi I dan saksi II Tergugat Konvensi menerangkan bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah menghalang-halangi Penggugat Konvensi untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan anak *a quo*. Hal yang terjadi adalah, Handphone yang digunakan anak mengalami kerusakan (mati total), namun Tergugat Rekonvensi tetap berusaha dengan menggunakan Handphone saksi I untuk berkomunikasi dengan Penggugat Konvensi, selain itu sebanyak 2 (dua) kali Tergugat Konvensi tetap memberikan Izin kepada Penggugat Rekonvensi untuk membawa anak *a quo* dan tinggal di Bandung selama liburan sekolah. Sedangkan saksi III tidak mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa, saksi-saksi Tergugat Konvensi mengetahui bahwa selama anak *a quo* berada pada penguasaan Tergugat Konvensi, anak terawat baik secara jasmani maupun rohani dan kebutuhannya tercukupi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dari **Xxxxxx binti Ajie Rismawan** di depan persidangan dan terbukti bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah menghalang-halangi Penggugat Konvensi untuk berkomunikasi dengan anak *a quo*, namun dikarenakan Hndphone rusak (mati total) anak *a quo* tidak bisa berkomunikasi dengan Penggugat

Halaman 39 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi. Selain itu, selama liburan sekolah anak *a quo* diberikan izin untuk tinggal dengan Penggugat Konvensi.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara konvensi dan pembuktian di atas terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Bahwa anak bernama **Xxxxxx binti Ajie Rismawan**, lahir di Bandung tanggal 12 Agustus 2016 (7 tahun 1 bulan) saat ini tinggal bersama Tergugat Konvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi tetap memberikan akses kepada Penggugat Konvensi untuk berkomunikasi dengan **Xxxxxx binti Ajie Rismawan**, namun saat handphone milik **Xxxxxx binti Ajie Rismawan** mengalami kerusakan (mati total) Tergugat Konvensi tetap berusaha berusaha menghubungi Penggugat Konvensi melalui handphone milik ayah Tergugat Konvensi (saksi I Tergugat);
3. Bahwa Tergugat Konvensi tetap memberikan akses kepada Penggugat Konvensi selama masa liburan untuk membawa anak *a quo* ke Bandung untuk menginap di rumah Penggugat Konvensi ;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan terhadap petitum *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara pencabutan hak asuh anak tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal ini telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a dan b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa “ Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut juga telah diatur berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang

Halaman 40 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menjelaskan bahwa kekuasaan hak asuh terhadap anak dapat dicabut apabila pemegang hak melalaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim perlu memaparkan syarat-syarat pemegang hak *hadhanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانه سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata tidak terbukti Tergugat melakukan upaya penghalangan terhadap Penggugat untuk melihat dan bertemu dengan anak Penggugat dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga tidak terbukti melalaikan kewajiban terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat memahami akan kekhawatiran Penggugat Konvensi atas keselamatan anak-anaknya dan itu adalah hal yang lumrah sebagai perwujudan rasa kasih sayang Ayah kepada anak-anaknya. Namun, Tergugat Konvensi dapat membuktikan bahwa selama anak tinggal dengan Tergugat Rekonvensi, anak dalam keadaan baik dan sehat. Segala kebutuhannya terpenuhi, mulai dari sandang, pangan, papam serta Pendidikan karena sejatinya Tergugat Konvensi sebagai seorang ibu juga memiliki rasa kasih sayang yang sama seperti ayahnya kepada anaknya, dan tidak mungkin membiarkan hal-hal yang buruk terjadi kepada anaknya;

Menimbang, bahwa sangat tidak elok mengaitkan permasalahan masa lalu orang tua sebagai alasan pencabutan hak asuh anak hingga terjadi pertengkaran yang mengarah pada tindakan kekerasan dan hal itu disaksikan oleh anak-anak, karena hal tersebut dapat mempengaruhi mental emosional anak dalam tumbuh kembangnya. Seharusnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bisa lebih bijak sebagai orang tua dengan memberikan

Halaman 41 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh yang baik, dengan saling menghormati privasi masing-masing dengan tetap memberikan akses untuk menunjukkan rasa kasih sayang kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mengajukan gugatan rekonvensi terhadap hak asuh anak bernama **Xxxxxx binti Ajie Rismawan**, lahir di Bandung tanggal 15 Juni 2009 (14 tahun 2 bulan) dan **Xxxxxx binti Ajie Rismawan**, lahir di Bandung tanggal 12 Agustus 2016 (7 tahun 1 bulan) dengan alasan Tergugat Rekonvensi melakukan penganiayaan kepada Penggugat Rekonvensi dan adik kandung Penggugat Rekonvensi hal tersebut dilakukan didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap UU Perlindungan anak pasal 15. Selain itu Tergugat Rekonvensi juga mendaftarkan **Xxxxxx binti Ajie Rismawan** untuk sekolah di Bandung tanpa seizin Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi membantah dalil-dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan gugatan rekonvensinya di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.22. dan telah dipertimbangkan bersama-sama dalam konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi di persidangan bernama H. Noor Habib Misbah bin H. Misbah, Ade Rifqoh binti H. Noor Habib Misbah, dan H. Utep Ruhiyat bin H. Atas Suryana yang secara formil telah dipertimbangkan dalam analisis pembuktian konvensi dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 ayat (2) HIR;

Halaman 42 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi bernama H. Noor Habib Misbah bin H. Misbah sebagai kakek dari anak-anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bernama **Xxxxxx binti Ajie Rismawan** dan **Xxxxxx binti Ajie Rismawan** menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung adanya Penganiayaan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi bernama Ade Rifqoh binti H. Noor Habib Misbah telah memberikan keterangan di mana saksi mengetahui Penganiayaan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, saksi melihat secara langsung karena saksi juga menjadi salah satu korban dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi. Penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara, melempar batu, menendang dan memukul saksi dan Penggugat Rekonvensi hingga menyebabkan luka-luka dan lebam pada badan saksi dan Penggugat Rekonvensi. Sementara saksi tidak ikut membalas, hanya ikut meleraikan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi bernama H. Utep Ruhiyat bin H. Atas Suryana memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan tersebut, saksi hanya menjelaskan pernah pernah diminta tolong oleh keluarga Penggugat Rekonvensi dan Keluarga Tergugat Rekonvensi untuk memediasi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi perihal hak asuh anak dimana hasil dari mediasi anak pertama tinggal dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan anak kedua tinggal dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi hanya belum memenuhi syarat materiil pembuktian karena hanya satu orang saksi saja yang mengetahui secara langsung adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang dilakukan didepan anak-anak, sehingga kualitas saksi belum memenuhi syarat pembuktian saksi (unus testis nullus testis), sehingga pembuktian saksi-saksi belum memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Oleh karenanya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, jika

Halaman 43 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi suatu perceraian, maka anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz akan dipelihara oleh ibunya. Di sisi lainnya, jika sudah mumayyiz, maka perihal pemeliharaan anak akan diserahkan kepada sang anak untuk menentukan sendiri antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, atas pertanyaan Majelis anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Xxxxxx binti Ajie Rismawan**, lahir di Bandung tanggal 15 Juni 2009 (14 tahun 2 bulan) lebih memilih untuk tinggal dengan Tergugat Rekonvensi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa terhadap analisis pembuktian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama **Xxxxxx binti Ajie Rismawan**, lahir di Bandung tanggal 15 Juni 2009 (14 tahun 2 bulan) saat ini berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi sedangkan **Xxxxxx binti Ajie Rismawan**, lahir di Bandung tanggal 12 Agustus 2016 (7 tahun 1 bulan) saat ini beradaberada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa tidak terbukti adanya Penganiayaan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang dilakukan didepan anak-anak sebagai alasan pengalihan Hak asuh.

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya meminta agar gugatan rekonvensinya dikabulkan dan terhadap petitum *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan hak asuh anak dapat dilakukan sepanjang ada hal-hal yang secara hukum dapat dibenarkan seperti adanya masalah kejiwaan dari pemegang hak asuh atau kondisi anak yang tidak sesuai untuk tumbuh kembangnya jika diasuh oleh pemegang hak asuh serta dibatasinya akses untuk bertemu dengan anak sebagaimana dalam terdapat dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa sebagai pertimbangan di luar pokok perkara (*obiter dicta*) Majelis Hakim dipersidangan tidak hanya mempertimbangkan mengenai siapa yang berhak untuk memegang hak asuh atas anak yang bernama

Halaman 44 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx binti Ajie Rismawan, lahir di Bandung tanggal 15 Juni 2009 (14 tahun 2 bulan) dan **Xxxxxx binti Ajie Rismawan**, lahir di Bandung tanggal 12 Agustus 2016 (7 tahun 1 bulan). Namun, juga mempertimbangkan mengenai kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*) dan Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama ini masih memiliki akses untuk bertemu anak *a quo* serta menjalankan kewajibannya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang anak *a quo* begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah adil dalam membagi pemeliharaan anak-anak, dimana **Xxxxxx binti Ajie Rismawan** berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi sedangkan **Xxxxxx binti Ajie Rismawan** berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi sehingga dapat menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang baik dalam memberikan kesempatan bagi anak *a quo* untuk tumbuh dan berkembang sesuai usianya dan tidak mencampur adukan perselisihan dan pertengkaran selama masa perkawinan terdahulu dalam urusan mengasuh anak *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi belum mampu membuktikan adanya hal-hal yang dibenarkan secara hukum untuk mencabut hak asuh dan menjadikan Penggugat Rekonvensi sebagai satu-satunya pemilik mutlak hak asuh anak bernama **Xxxxxx binti Ajie Rismawan**, lahir di Bandung tanggal 15 Juni 2009 (14 tahun 2 bulan) dan **Xxxxxx binti Ajie Rismawan**, lahir di Bandung tanggal 12 Agustus 2016 (7 tahun 1 bulan), sehingga terhadap petitum mengenai permintaan Penggugat Rekonvensi untuk menetapkan pada Penggugat Rekonvensi sebagai satu-satunya pemegang hak asuh anak *a quo* pada dan permintaan untuk menyerahkan anak *a quo* pada Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan hak asuh anak masih dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan

Halaman 45 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Fachruddin Zakarya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.** dan **Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Tati Suprapti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis

Fachruddin Zakarya, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 46 dari 47 halaman, Putusan Nomor 843/Pdt.G/2023/PA.Tmk



**Muhammad 'Ibadurrohman Al
Hasyimi, S.H.**

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Tati Suprapti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. PNB | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp520.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)